



## Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

(Studi pada Sektor Properti dan *Real Estate* Tahun 2020-2024)

Ratika<sup>1\*</sup>, Inge Lengga Sari Munthe<sup>2</sup>, Teddy Haryadi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ratikatika546@gmail.com](mailto:ratikatika546@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of transfer pricing, firm size, and independent commissioners on tax aggressiveness in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The study is based on Agency Theory and the Theory of Planned Behavior to explain corporate behavior in tax-related decision-making. This research employed a quantitative approach using secondary data obtained from the annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange and the official websites of each company. The research sample consisted of nine companies selected through purposive sampling based on predetermined criteria. Multiple linear regression analysis was used to examine the influence of each independent variable on tax aggressiveness. The findings indicate that transfer pricing has no significant partial effect on tax aggressiveness. In contrast, firm size and independent commissioners have a significant partial effect on tax aggressiveness. Furthermore, the coefficient of determination test reveals that transfer pricing, firm size, and independent commissioners collectively explain only 27.8% of the variation in tax aggressiveness, while the remaining 72.2% is influenced by other factors not included in this study. These findings suggest that additional variables should be considered in future research to better explain corporate tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Firm Size; Independent Commissioners; Indonesia Stock Exchange (IDX); Tax Aggressiveness; Transfer Pricing.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian ini didasarkan pada Teori Agensi (Agency Theory) dan Theory of Planned Behavior sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan perilaku perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan laman resmi masing-masing perusahaan. Sampel penelitian terdiri atas sembilan perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan dan komisaris independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa transfer pricing, ukuran perusahaan, dan komisaris independen secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sebesar 27,8% variasi agresivitas pajak, sedangkan sisanya sebesar 72,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** Agresivitas Pajak; Bursa Efek Indonesia; Komisaris Independen; Transfer Pricing; Ukuran Perusahaan.

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang vital untuk membiayai pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, serta distribusi pendapatan. Namun, terdapat konflik kepentingan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penerimaan pajak nasional yang sempat meningkat pascapandemi Rp1.072,11 triliun pada 2020 hingga Rp1.869,23 triliun pada 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 3,5% pada 2024 sehingga belum memenuhi target APBN (goodstats.id, 2025). Meski rasio pajak menurun menjadi 10,08% pada

2024, otoritas pajak menegaskan bahwa penerimaan tetap tumbuh positif seiring dengan perkembangan ekonomi (Muc, 2025). Namun, kerugian negara akibat pengemplangan pajak perusahaan masih signifikan, yakni mencapai Rp44 triliun dari laporan *Tax Justice Network*, 2023. Untuk memitigasi praktik perencanaan pajak tersebut, pemerintah melakukan reformasi melalui penguatan pengawasan *transfer pricing* berdasarkan PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa.

Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan meminimalkan pajak melalui praktik legal maupun ilegal, yang muncul akibat perencanaan pajak oportunistik. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi yang menyoroti konflik kepentingan antara agen (perusahaan) dan prinsipal (pemerintah) (Sapitri et al., 2024), serta *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan intensi manajer untuk melakukan tindakan agresif berdasarkan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Secara teknis, agresivitas pajak diwujudkan melalui rekonsiliasi fiskal dengan *Book-Tax Difference* (BTD) sebagai indikator selisih laba komersial dan fiskal (Wardani & Nugrahanto, 2022). Mekanisme tersebut mengintegrasikan motivasi teoritis dengan hasil akhir berupa rendahnya *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Di Indonesia fenomena agresivitas pajak terjadi pada sektor properti dan *real estate*. Salah satunya adalah kasus PT BAPI di sektor *real estate* dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2024) yang diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2.907.426.172 (periode Agustus 2018-Desember 2019). Kerugian ini timbul karena PT BAPI tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) atau menyampaikannya secara tidak benar/tidak lengkap, khususnya terkait pemotongan PPh atas jasa kontruksi dari PT APIK, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP.

*Transfer pricing* adalah kebijakan Perusahaan yang menetapkan harga *transfer* untuk semua jenis transaksi, dari barang, jasa, dan keuangan antar entitas yang terafiliasi. Dalam konteks pajak, *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai skema penghindaran pajak (Anggraeni et al., 2025). Upaya manipulasi laba dilakukan guna menekan beban pajak perusahaan, salah satunya melalui strategi pengalihan keuntungan ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini secara langsung berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara asal. Atas dasar tersebut, implementasi harga *transfer* dituntut untuk selaras dengan asa kewajaran usaha (*Arm's Length Principle*), yang mengkondisikan harga transaksi serupa dengan interaksi komersial pihak ketiga yang independen.

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala yang mengkategorikan ukuran perusahaan dari nilai total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar (Aghnitama et al., 2021). Perusahaan berskala besar dipandang memiliki kapabilitas sumber daya serta dukungan biaya operasional yang memadai untuk menjalankan perencanaan pajak secara optimal. Strategi ini ditujukan guna menekan nilai *Cash Effective Tax Ratio* (CETR), yang menjadi indikator adanya peningkatan agresivitas pajak dalam suatu entitas.

Komisaris independen didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki kepemilikan atau afiliasi dengan pemegang saham, sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan mengambil keputusan secara objektif (Meidearni & Septiani, 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya dewan komisaris independen belum sepenuhnya mampu menekan tindakan agresivitas pajak. Faktanya, komisaris independen sering disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Romadhina, 2020) menyimpulkan bahwa komisaris independen pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan mendukung fungsi pengawasan.

Latar belakang dilakukannya pengujian ulang ini adalah adanya kesenjangan penelitian dan keragaman hasil penelitian terdahulu. Untuk mengatasi keragaman tersebut, penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi agresivitas pajak karena dianggap lebih komprehensif (Wicaksono et al., 2023), serta total penjualan sebagai proksi ukuran perusahaan karena mencerminkan omset dan potensi laba kena pajak yang ingin diminimalkan manajemen (Nuridah et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Agency Theory

*Agency Theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) yang dipekerjakan untuk menjalankan operasional dan pengambilan keputusan (Sutanto & Lasar, 2023). Teori ini sering dikaitkan erat dengan praktik *corporate governance*. Dalam praktiknya, teori ini mencerminkan adanya asimetri informasi yang memungkinkan manajemen perusahaan memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi, sering kali merugikan prinsipal. Salah satu bentuk dari konflik kepentingan ini adalah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh agen.

## Theory of Planned Behavior

*Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah kerangka teoritis yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi secara langsung oleh niat (*intention*) untuk melakukan tindakan tertentu. Kaitannya dengan *agency theory* dan tindakan agresivitas pajak didasarkan pada niat agen untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Agen diberikan kewenangan penuh dalam mengelola laporan keuangan, yang membentuk elemen kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Elemen ini memungkinkan agen mempertimbangkan secara strategis manfaat pajak bagi perusahaan. Dengan niat tersebut, agen akan melakukan perencanaan pajak (agresivitas pajak) yang bertujuan meminimalkan beban pajak perusahaan, sehingga tujuan memaksimalkan laba dapat tercapai (Ekaputra et al., 2022).

## Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak

*Transfer pricing* didefinisikan sebagai penetapan harga transaksi pada perusahaan yang saling berafiliasi (Saga, 2024). Dalam lingkup pajak internasional, perbedaan tarif pajak antarnegara memicu pemanfaatan praktik ini sebagai alat penghindaran pajak melalui dua skema utama, yaitu mengalihkan laba ke negara bertarif pajak rendah atau memindahkan beban biaya ke negara bertarif pajak tinggi (Syawalina et al., 2022). Dalam praktiknya, strategi ini dilakukan dengan menjual barang atau piutang di bawah nilai pasar wajar untuk menekan laba entitas di negara pajak tinggi. Selain itu, pengalihan juga memanfaatkan pembayaran royalti dan biaya layanan, dimana entitas di negara asal berpajak tinggi menerima pembebanan biaya besar dari anak usahanya di wilayah *tax haven*. Oleh karena itu, guna mencegah praktik tersebut, setiap transaksi afiliasi wajib merujuk pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau *arm's length principle*. Tingkat *transfer pricing* diukur dengan memproksikan piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang (Pangaribuan et al., 2021), dan semakin tinggi *transfer pricing* dilakukan, semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak perusahaan (Sari & Chairina, 2024). Agresivitas pajak diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hubungan ini didukung oleh *agency theory* dan *Theory of Planned Behavior*, yang mendasari motivasi oportunistik manajemen (agen) untuk menekan beban pajak demi memaksimalkan laba pemegang saham.

H<sub>1</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala klasifikasi entitas yang didasarkan pada total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar (Aghnitama et al., 2021). Perusahaan besar cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk melakukan agresivitas pajak guna menghemat beban pajak yang meningkat seiring pertumbuhan laba. Hal ini didukung oleh keunggulan

sumber daya, tenaga ahli perpajakan, serta *political power* yang memungkinkan manajemen memanfaatkan celah hukum untuk menekan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Fenomena ini mencerminkan perbedaan kepentingan antara perusahaan yang oportunistik dengan pemerintah, yang sejalan dengan *Agency Theory* dan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

Secara empiris, penelitian Anggraeni et al. (2025) serta Meidearni & Septiani (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, terdapat pandangan kontras dari Permana & Maidah (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh karena perusahaan skala kecil dan menengah pun mampu melakukan praktik serupa akibat kurangnya pengawasan pada laporan keuangan mereka. Dalam penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diproksikan menggunakan logaritma natural dari total penjualan.

H<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak**

Komisaris independen adalah individu dari luar perusahaan yang memegang jabatan komisaris dan tidak memiliki investasi besar pada pemangku kepentingan perusahaan (Suwandi, 2024). Peran komisaris *independen* berfokus pada pengawasan kinerja manajemen pajak agar perencanaan pajak perusahaan dijalankan sesuai dengan aturan perpajakan. Menurut Meidearni & Septiani (2025), fungsi pengawasan ini penting untuk menekan tindakan manajemen pajak yang agresif dalam memanfaatkan celah hukum demi menghindari risiko sanksi fiskal dan kerugian reputasi adapun pengukuran variabel komisaris independen dihitung menggunakan skala rasio, yaitu membagi jumlah anggota komisaris independen dengan total seluruh anggota dewan komisaris.

Ditinjau dari teori agensi, kehadiran komisaris independen berfungsi meminimalkan konflik kepentingan, terutama tindakan oportunistik manajemen yang berupaya memaksimalkan bonus melalui pengurangan beban pajak (Fitri, 2024). Peningkatan jumlah komisaris independen berdampak pada semakin ketatnya pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, sehingga praktik agresivitas pajak dapat dikurangi. Persepektif ini sejalan dengan *Theory Planned of Behavior* (TPB), dimana pengawasan ketat dari Komisaris independen berfungsi sebagai norma subjektif yang menekan niat manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif (Awaliah et al., 2022).

H<sub>3</sub>: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif, dengan data sekunder sebagai sumber utama dalam proses analisis yang berupa laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta laman resmi masing-masing perusahaan. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik, oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka (Sahir, 2021). Data yang dianalisis meliputi periode 2020 sampai 2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear, dengan analisis linear berganda dipilih untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Populasi dalam penelitian sebanyak 95 perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel, yang pada akhirnya mengerucut. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik ada uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Setelah itu, analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif sebelum *Outlier*

| <i>Descriptive Statistics</i> |    |         |         |         |                |
|-------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
|                               | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
| Agresivitas Pajak             | 45 | -.0588  | .9502   | .208167 | .1946755       |
| <i>Transfer Pricing</i>       | 45 | .0001   | .8706   | .193423 | .2455923       |
| Ukuran Perusahaan             | 45 | 23.74   | 30.26   | 27.9466 | 1.84994        |
| Komisaris Independen          | 45 | .20     | .60     | .3982   | .11128         |
| Valid N (listwise)            | 45 |         |         |         |                |

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

**Tabel 2.** Statistik Deskriptif setelah *Outlier*

| <i>Descriptive Statistics</i> |    |         |         |         |                |
|-------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
|                               | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
| Agresivitas Pajak             | 45 | -.0588  | .9502   | .208167 | .1946755       |
| <i>Transfer Pricing</i>       | 45 | .0001   | .8706   | .193423 | .2455923       |
| Ukuran Perusahaan             | 45 | 23.74   | 30.26   | 27.9466 | 1.84994        |
| Komisaris Independen          | 45 | .20     | .60     | .3982   | .11128         |
| Valid N (listwise)            | 45 |         |         |         |                |

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

Berdasarkan tabel deskriptif statistik diatas menjelaskan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 45 data dimana sampel awal yang digunakan adalah 9 perusahaan dikalikan dengan 5 periode penelitian yaitu 2020-2024. Namun, setelah dilakukan *outlier* data yang digunakan tersisa 39 data. Menunjukkan variabel Agresivitas Pajak, *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen sebelum outlier mempunyai nilai minimum sebesar -0,0588, 0,0001, 23,74, 0,20 dan maksimum 0,9502, 0,8706, 30,26, 0,60. selain itu, dapat diketahui juga nilai rata-rata (mean) untuk agresivitas pajak 0,208167 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1946755, *transfer pricing* 0,193423 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2455923, ukuran perusahaan dengan 27,9466 nilai standar deviasi sebesar 1,84994 dan komisaris independen 0,3982 dengan nilai standar deviasi 0,11128. Namun setelah *outlier* menunjukkan variabel Agresivitas Pajak, *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen mempunyai nilai minimum sebesar 0,0459, 0,0001, 23,74, 0,20 dan maksimum 0,8039, 0,8706, 30,26, 0,60. selain itu, dapat diketahui juga nilai rata-rata (mean) untuk agresivitas pajak 0,191923 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1492498, *transfer pricing* 0,213245 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2576409, ukuran perusahaan 28,2416 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,73820 dan komisaris independen 0,3977 dengan nilai standar deviasi 0,11268.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas sebelum *outlier*

| <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> |                       |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                           |                       | <i>Unstandardized Residual</i> |
| N                                         |                       | 45                             |
| <i>Normal</i>                             | <i>Mean</i>           | .0000000                       |
| <i>Parameters<sup>a,b</sup></i>           | <i>Std. Deviation</i> | .17830843                      |
| <i>Most Extreme</i>                       | <i>Absolute</i>       | .155                           |
| <i>Differences</i>                        | <i>Positive</i>       | .155                           |
|                                           | <i>Negative</i>       | -.120                          |
| <i>Test Statistic</i>                     |                       | .155                           |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>             |                       | .009 <sup>c</sup>              |

*a. Test distribution is Normal.*

*b. Calculated from data.*

*c. Lilliefors Significance Correction.*

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

Tabel 3 diatas menunjukkan nilai asymp. Sig dibawah 0,05 ( $0,009 < 0,05$ ) maka data tidak terdistribusi normal, maka dilakukan pembuangan data sebanyak 6 data karena data *outlier*.

**Tabel 4.** Hasil Uji Normalitas setelah *outlier*

| <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> |                |                   |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <i>Unstandardized Residual</i>            |                |                   |
| N                                         |                | 39                |
| Normal                                    | Mean           | .0000000          |
| Parameters <sup>a,b</sup>                 | Std. Deviation | .12168974         |
| Most Extreme                              | Absolute       | .130              |
| Differences                               | Positive       | .130              |
|                                           | Negative       | -.090             |
| Test Statistic                            |                | .130              |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                    |                | .095 <sup>c</sup> |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

Tabel 4 diatas menunjukkan setelah dilakukan *outlier* penelitian memiliki nilai asymp sig 0,095>0,05 disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### **Uji Multikolonieritas**

**Tabel 5.** Hasil Uji Multikolonieritas

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |                      |                                |            |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| <i>Model</i>                    |                      | <i>Collinearity Statistics</i> |            |
|                                 |                      | <i>Tolerance</i>               | <i>VIF</i> |
| 1                               | Transfer Pricing     | .897                           | 1.114      |
|                                 | Ukuran Perusahaan    | .855                           | 1.170      |
|                                 | Komisaris Independen | .927                           | 1.078      |

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

Hasil pengujian multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa model penelitian dengan Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen serta variabel independen yang terdiri dari *Transfer Pricing* (X1), Ukuran Perusahaan (X2), dan Komisaris Independen (X3) memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 (*tolerance* > 0,10) dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 (*VIF* < 10). Maka, dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari multikolonieritas.

#### **Uji Autokorelasi**

**Tabel 6.** Hasil Uji Autokorelasi

| <b>Model Summary<sup>b</sup></b> |                   |                 |                          |                                   |                      |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Model</i>                     | <i>R</i>          | <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> | <i>Std. Error of the Estimate</i> | <i>Durbin-Watson</i> |
| 1                                | .579 <sup>a</sup> | .335            | .278                     | .1267978                          | 1.844                |

a. Predictors: (Constant), Komisaris Independen, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

Pada table 6 diatas, nilai Durbin-Watson (DW), nilai dL dan dU masing-masing adalah 1,3283 dan 1,6575. Dengan kriteria bahwa jika  $dU < DW < 4 - dU$  ( $1,6575 < 1,844 < 2,3425$ ), dapat disimpulkan bahwa data sampel yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi dan dapat diartikan tidak terdapat kaitan antara observasi penelitian pada saat ini dengan data observasi sebelumnya.

### Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui keakuratan pengujian data dapat dilakukan uji *Rank Spearman* dengan melihat tingkat signifikansinya. Model regresi yang baik tidak mengandung adanya masalah heterokedasitas apabila tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05.

**Tabel 7.** Hasil Uji Heterokedasitas

|                |                         |                                | <b>Correlations</b>     |                          |                             |                                |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                |                         |                                | <i>Transfer Pricing</i> | <i>Ukuran Perusahaan</i> | <i>Komisaris Independen</i> | <i>Unstandardized Residual</i> |
| Spearman's rho | Transfer Pricing        | <i>Correlation Coefficient</i> | 1.000                   | -.084                    | .052                        | -.026                          |
|                |                         | <i>Sig. (2-tailed)</i>         | .                       | .613                     | .752                        | .875                           |
|                |                         | <i>N</i>                       | 39                      | 39                       | 39                          | 39                             |
|                | Ukuran Perusahaan       | <i>Correlation Coefficient</i> | -.084                   | 1.000                    | -.127                       | .290                           |
|                |                         | <i>Sig. (2-tailed)</i>         | .613                    | .                        | .440                        | .073                           |
|                |                         | <i>N</i>                       | 39                      | 39                       | 39                          | 39                             |
|                | Komisaris Independen    | <i>Correlation Coefficient</i> | .052                    | -.127                    | 1.000                       | -.148                          |
|                |                         | <i>Sig. (2-tailed)</i>         | .752                    | .440                     | .                           | .370                           |
|                |                         | <i>N</i>                       | 39                      | 39                       | 39                          | 39                             |
|                | Unstandardized Residual | <i>Correlation Coefficient</i> | -.026                   | .290                     | -.148                       | 1.000                          |
|                |                         | <i>Sig. (2-tailed)</i>         | .875                    | .073                     | .370                        | .                              |
|                |                         | <i>N</i>                       | 39                      | 39                       | 39                          | 39                             |

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

Berdasarkan tabel 7 diatas nilai signifikan untuk variabel *Transfer Pricing* sebesar 0,875. Nilai signifikan untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 0,073. Nilai signifikan untuk variabel komisaris independen sebesar 0,370. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 8.** Analisis Regresi Linear Berganda

|                      | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        | Sig. |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      |      |
|                      | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)           | .803                        | .395       |                           | 2.036  | .049 |
| Transfer Pricing     | .003                        | .084       | .005                      | .036   | .971 |
| Ukuran Perusahaan    | -.029                       | .013       | -.339                     | -2.273 | .029 |
| Komisaris Independen | .527                        | .190       | .398                      | 2.778  | .009 |

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 8 diatas persamaan regresi linear berganda dapat dibuat sebagai berikut:

$$\text{Agresivitas Pajak} = 0,803 + 0,0003\text{TP} - 0,029\text{SIZE} + 0,527\text{KI} + e \dots \dots \dots (i)$$

### Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa *Transfer pricing* (X1) dilihat dari nilai signifikansi  $0,971 > 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $0,036 < 2,030$  (t tabel=  $0,05/2$ , df=  $39-3-1=35$ ). Sehingga dapat disimpulkan, *transfer pricing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. (H1 ditolak) Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi  $0,029 < 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $2,273 > 2,030$  (t tabel=  $0,05/2$ , df=  $39-3-1=35$ ). Sehingga dapat disimpulkan, ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. (H2 diterima) dan Komisaris independen memiliki nilai signifikan  $0,009 < 0,05$ . Nilai t hitung sebesar  $2,778 > 2,030$  (t tabel=  $0,05/2$ , df=  $39-3-1=35$ ). Sehingga dapat disimpulkan, komisaris independen berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. (H3 diterima).

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 9.** Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .579 <sup>a</sup> | .335     | .278              | .1267978                   |

a. Predictors: (Constant), Komisaris Independen, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Output SPSS 25 diolah, 2026

Hasil dari uji koefisien determinasi di atas menunjukkan nilai 0,278. Hal ini menunjukkan *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen mampu menjelaskan sebesar 27,8% terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Sedangkan selebihnya 72,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### ***Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak***

*Transfer pricing* yang diukur dengan piutang pihak berelasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan tidak kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka, H1 ditolak. Meskipun secara teoritis manajemen memiliki niat (*intention*) untuk memaksimalkan laba sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, namun kontrol perilaku yang dirasakan mungkin terbatas oleh regulasi yang ketat, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 yang memperkuat pengawasan atas transaksi afiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi pada perusahaan kemungkinan besar telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*), sehingga tidak terdeteksi sebagai praktik agresivitas pajak yang diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tidak berpengaruhnya *transfer pricing* juga berkaitannya dengan mekanisme koreksi fiskal. Otoritas pajak memiliki wewenang untuk melakukan koreksi fiskal positif jika ditemukan transaksi afiliasi yang menyimpang dari harga pasar, yang berdampak pada peningkatan laba kena pajak dan pajak terutang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manullang & Karundeng (2023) dan Sari & Chairina (2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Anggraeni et al. (2025) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### ***Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak***

Ukuran perusahaan yang diukur dengan total penjualan berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka, H2 diterima. Dalam perspektif teori agensi, manajer pada perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mengurangi beban pajak karena besarnya laba yang dihasilkan berbanding lurus dengan beban pajak yang harus ditanggung. Perusahaan besar memiliki kapabilitas sumber daya dan dukungan biaya operasional yang lebih memadai untuk menjalankan perencanaan pajak secara optimal guna menekan nilai CETR. Kapabilitas ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kompleksitas transaksi sebagai celah dalam melakukan agresivitas pajak.

Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* bahwa niat manajemen untuk mengoptimalkan laba tetap menjadi pendorong utama. Manajer menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk menavigasi regulasi pemerintah sedemikian rupa sehingga beban pajak tetap minimal tanpa melanggar hukum secara langsung. Hasil ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni et al. (2025) dan Mediarni & Septiana (2025), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana & Maidah (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak**

Komisaris independen yang diukur dengan jumlah komisaris independen bagi jumlah dewan komisaris independen berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka, H3 diterima.

Dalam teori agensi, komisaris independen berfungsi untuk mencegah konflik kepentingan dan membatasi perilaku oportunistik agen, termasuk dalam hal meminimalisasi perencanaan pajak yang agresif. Pengawasan dari komisaris independen memastikan implementasi manajemen pajak pada tahap rekonsiliasi fiskal berjalan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Berdasarkan regulasi di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 33/ POJK.04/ 2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik mewajibkan setiap perusahaan publik memiliki minimal 30% komisaris independen dalam struktur dewan komisaris. Kebijakan ini tunjukkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta memastikan transparansi dan kepatuhan kebijakan perpajakan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pengawasan yang ketat dari komisaris independen dapat memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh manajer, sehingga niat untuk melakukan tindakan agresif dapat ditekan demi menjaga reputasi perusahaan dan menghindari sanksi perpajakan. Hal ini menjelaskan tindakan manajer dalam mengambil keputusan untuk kebijakan pajak akan lebih terbatas apabila pengawasan dari komisaris independen dapat ditingkatkan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romadhina (2020) dan Wulansari et al (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto & Widiastuti (2025) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan *Transfer pricing* tidak

berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2020-2024 sedangkan Ukuran Perusahaan dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2020-2024. Berdasarkan temuan tersebut peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen lainnya yang belum terdapat dalam penelitian ini serta menambahkan variabel moderasi. Bagi perusahaan dapat mempertahankan transparansi dalam pelaporan keuangan dan transaksi pihak berelasi. perusahaan berskala besar perlu lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak melanggar regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan hendaknya terus memperkuat fungsi pengawasan melalui penambahan atau optimalisasi peran komisaris independen untuk menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Bagi pemerintah Direktorat jenderal pajak disarankan untuk memberikan perhatian lebih atau melakukan pengawasan yang lebih insentif terhadap perusahaan-perusahaan berskala besar di sektor properti dan *real estate*. Selain itu, pemerintah dapat terus memperbarui regulasi mengenai transaksi afiliasi guna memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.

## DAFTAR REFERENSI

- Aghnitama, R. D., Aufa, A. R., & Hersugondo. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan pada indeks Investor33 di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(2), 1–11. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i02.392>
- Anggraeni, A. F., Zai, E., & Roswinna, W. (2025). Transfer pricing, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak: Studi pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 421–437. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.25930>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI (tahun 2016–2020) melalui analisis tingkat effective tax rate (ETR) perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
- Budiarto, A. P., & Widiastuti, S. W. (2025). Pengaruh likuiditas, capital intensity, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021–2024). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(8).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, February 27). *Rugikan negara 2,9 miliar, korporasi PT BAPI resmi diserahkan ke kejaksaan*. <https://pajak.go.id>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi penggelapan pajak melalui optimalisasi kesadaran perilaku wajib pajak dengan pendekatan theory of planned behavior. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh leverage, komisaris independen, dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perpajakan*, 3(1).

- Manullang, M. V., & Karundeng, M. L. (2023). Pengaruh leverage, transfer pricing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2020–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 1859–1867. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51596>
- Meidearni, N., & Septiani, D. (2025). Pengaruh komisaris independen, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 1929–1937. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2257>
- Meldisthy, F. F., Espa, V., & Ikhsan, S. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekobistek*, 13(2), 54–61. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i2.783>
- MUC Consulting. (2025). *Tax ratio bakal turun lagi di 2025? Ini kata DJP*. <https://muc.co.id/id/article/tax-ratio-bakal-turun-lagi-di-2025-ini-kata-djp>
- Nuridah, S., Supraptiningsih, J. D., Sopian, & Indah, M. (2023). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan ritel. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 155–169.
- Pangaribuan, H., Fernando, J. H., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The financial perspective study on tax avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4(3), 4998–5009. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2287>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. (2014).
- Permana, N., & Maidah. (2020). Analisis pengaruh financial distress, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Studia Ekonomika: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Kewirausahaan*, 18(2), 46–64.
- Romadhina, A. P. (2020). Pengaruh komisaris independen, intensitas modal, dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014–2018. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 286–298.
- Saga, B. (2024). *Perpajakan transfer pricing: Teori dan aplikasi* (A. T. Putranto, Ed.). Widina Media Utama.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Sapitri, D. R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Analisis penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan PPh badan pada laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Pratama*, 1(3).
- Sari, E. N., & Chairina, S. W. (2024). Determinan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 159–178. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.159-178>
- Sholeh, M. (2025). *Data target dan realisasi penerimaan pajak 5 tahun terakhir*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX>
- Sutanto, J., & Lasar, H. F. A. T. (2023). Pengaruh transfer pricing dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Media Bisnis*, 15(2), 169–180.
- Suwandi. (2024). *Mekanisme good corporate governance dalam menciptakan nilai berkelanjutan* (I. A. Putri, Ed.). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

- Syawalina, C. F., Irmawati, & Julia, R. (2022). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(1).
- Wardani, D. M. K., & Nugrahanto, A. (2022). Pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap upaya penghindaran pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 159–182.
- Wicaksono, S. A., Asyik, N. F., & Wahidahwati. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 350–367. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.17893>
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh leverage, intensitas persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, komisaris independen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(1), 69–76. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14141>